

# ***QIYĀS SYABAH* DALAM PENETAPAN KETENTUAN PENGHITUNGAN ZAKAT PROFESI**

**Manzilatul Fajriyah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 19203010018@student.uin-suka.ac.id

**Uswatun Khasanah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 19203010075@student.uin-suka.ac.id

## **Abstrak**

This article discusses the use of *qiyās syabah* as a method for determining the provisions for calculating professional zakat, which includes nisab and the percentage of zakat that must be spent. This article uses qualitative approach with analytical descriptive study. The results of this study indicate that *qiyās syabah* is a *qiyās* that occurs when doubts arise to equate far 'with one of the two ashl, but then ashl is chosen which has the most similarities with far'. On the other hand, the profession has the similar to agriculture in terms of necessity for capital and effort to produce assets, so that on the basis of provisions in nisab zakat for profession are equal to the ratio for zakat on agriculture, which is 653 kg of rice. On the other hand, the profession also has similarities with gold and silver because the profession produces assets in the form of money which are means of transaction and savings assets like gold and silver so on the basis of this similarity the percentage of zakat issued in professional zakat is equal to gold and silver zakat, which is equal to 2.5% of total income.

**Keywords:** *Qiyās syabah, Zakat Profession, Agricultural Zakat, Zakat gold and silver*

## **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang penggunaan *qiyās syabah* sebagai salah satu metode untuk menetapkan ketentuan perhitungan zakat profesi yang meliputi nisab dan persentase zakat yang harus dikeluarkan. Artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *qiyās syabah* merupakan *qiyās* yang terjadi ketika muncul keragu-raguan untuk menyamakan far' dengan salah satu dari dua ashl, tetapi kemudian dipilihlah ashl yang memiliki paling banyak keserupaan dengan far'. Dalam satu sisi, profesi memiliki keserupaan dengan pertanian dalam hal kebutuhan terhadap modal dan usaha untuk menghasilkan harta, sehingga atas dasar tersebut ketentuan nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg padi. Di sisi lain, profesi juga memiliki keserupaan dengan emas dan perak karena profesi menghasilkan harta berupa uang yang merupakan alat transaksi dan harta simpanan sebagaimana emas dan perak sehingga atas dasar keserupaan tersebut persentase zakat yang dikeluarkan dalam

zakat profesi disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5% dari total penghasilan.

**Kata Kunci:** *Qiyās syabah, Zakat Profesi, Zakat Pertanian, Zakat Emas dan Perak*

## A. Pendahuluan

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih (hukum Islam). Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hanbal, tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Adapun kewajiban zakat profesi atau penghasilan didasarkan pada keumuman makna mal atau *amwāl* (harta) yang terdapat di dalam ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW terkait zakat, seperti yang terdapat dalam QS. al-Taubah ayat 103 dan QS. *al-Zariyāt* ayat 19.

Secara umum metode yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan nisab dan persentase zakat profesi adalah *qiyās* (analogi). Zakat profesi oleh para ulama kontemporer dianalogikan pada zakat pertanian atau zakat emas dan perak. Sederhananya, terdapat tiga pendekatan untuk menghitung ketentuan nisab dan kadarnya. *Pertama*, dianalogikan pada zakat emas-perak dan perdagangan. *Kedua*, dianalogikan pada zakat pertanian. *Ketiga*, dianalogikan pada dua hal sekaligus (*qiyās syabah*), yaitu nisab pada zakat pertanian dan kadar pada zakat emas dan perak.

Hal yang menarik dari ketiga pendekatan ini, yaitu pendekatan dengan analogi *qiyās syabah*. *Qiyās* tersebut tidak lazim digunakan dalam menetapkan hukum, termasuk dalam menetapkan hukum zakat. Lazimnya, metode *qiyās* diaplikasikan dengan menganalogikan satu kesatuan hukum cabang (*far'*) kepada satu kesatuan hukum asal (*ashl*) karena adanya kesamaan *illat* hukum. Adapun dalam *qiyās syabah*, penerapannya dilakukan dengan menganalogikan satu ketentuan hukum cabang (*far'*) kepada satu ketentuan hukum asal (*ashl*), kemudian menganalogikan ketentuan lain

hukum cabang (*far'*) kepada hukum asal (*ashl*) yang lain karena adanya kesamaan *illat* dari satu hukum cabang (*far'*) dengan dua hukum asal (*ashl*). Oleh karenanya, dalam artikel ini penulis berupaya menjelaskan tentang *qiyās syabah* beserta penerapannya dalam menetapkan ketentuan penghitungan zakat profesi yang meliputi nisab dan persentase zakat yang dikeluarkan.

## B. Hasil dan Pembahasan

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fikih klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib terdapat dalam harta.<sup>1</sup> Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejujuran dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya<sup>2</sup>.

Menurut Wahba Zuhaili, pekerjaan dibagi menjadi dua. *Pertama*, pekerjaan yang tidak terikat dengan instansi tertentu, seperti penjahit, tukang kayu, petani, pengacara dan lainnya. Pekerjaan ini tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan karena hasil yang mereka dapatkan tergantung pada seberapa banyak pekerjaan yang mereka lakukan. *Kedua*, pekerjaan yang terikat dengan instansi tertentu, seperti pegawai pemerintahan, pegawai Bank, pegawai perusahaan dan lainnya. Pekerjaan seperti ini memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Penghasilan dari masing-masing pekerjaan tersebut dalam fikih disebut dengan *al-māl al-mustafād* (harta yang diambil manfaat).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 152.

<sup>2</sup> Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 789.

<sup>3</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 294.

Zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawātib al-muwazzafin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-māl wa al-mihān al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).<sup>4</sup> *Kasb al-amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. Pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan keterampilan. Dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan awam atau kuli.

Menurut Yusuf al-Qardawi kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang diperoleh bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat.<sup>5</sup> Artinya zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nisab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al-Qur'an dan Hadis Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an ataupun al-Sunnah.

Berdasarkan beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu dengan mencapai nisab, dan jenis penghasilan tersebut bukan termasuk yang ditetapkan kewajibannya melalui al-Qur'an dan Hadis Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), harta rikaz dan lain sebagainya. Dengan demikian, yang dapat dinyatakan

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, juz 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 423.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Zakat*, terj. Salman Harun (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 497.

zakat profesi adalah zakat yang dipungut dari pekerjaan profesional, yang ketentuan hukumnya belum ditetapkan dalam nash, sehingga merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama.

Mengenai *istinbat* hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash al-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan Yusuf Qardawi dengan mendasarkannya pada QS. al-Baqarah: 267

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan) Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”* (QS. al-Baqarah: 267).

Yusuf Qardawi menafsirkan keumuman lafal *“ma kasabtum”* dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi.<sup>6</sup> Sedangkan jumhur ulama fiqh mengambil keumuman maksud surat al-Baqarah ayat 267 tersebut disamping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi sesuai ayat tersebut di atas, kata *“anfiqū”* memfaedahkan wajib, karena kata *“anfiqū”* merupakan *fi'il amar* dari *fi'il mādhi* *“anfaqa”* sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-hamri li al-wujub*, yang artinya pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib.<sup>7</sup>

Pemikiran Yusuf Qardawi mengenai zakat profesi adalah hal baru yang berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Dalam hal ini, Yusuf Qardawi dengan menguatkan pendapat Muhammad Ghazali<sup>8</sup>, memastikan bahwa ayat 267 surat al-Baqarah adalah dalil yang kuat untuk kewajiban zakat profesi bagi seorang karyawan, dokter, advokat, insinyur, pegawai dan sebagainya, di

---

<sup>6</sup> al-Qardhawi, hlm. 476.

<sup>7</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

<sup>8</sup> Muhammad Ghazali seorang ulama besar asal Mesir, terkenal akhir abad 20, karyanya yang dikutip al-Qardawi adalah *al-Islam wa al-Auza al-Iqtisadiyyah*

mana penghasilannya selama setahun melebihi jumlah wajibnya zakat seorang petani dalam satu tahun yang dikeluarkannya.<sup>9</sup>

Sayyid Qutub dalam tafsirnya *Fi Zilali al-Qur'an*, menafsirkan surat al-Baqarah ayat 267, bahwa *nash* tersebut mencakup pula seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SAW dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Amir Syarifuddin penggunaan kata “*ma* “ dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga segala sesuatu yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi.<sup>11</sup> Dengan argumentasi bahwa kekuatan *lafadh 'am* terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan *lafadh khas* terhadap arti yang terkandung didalamnya. Penggunaan *lafadh 'am* untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya.

Hamid Laonso juga mengatakan bahwa kata “*kasabtum*” dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki, yang keseluruhan mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya.<sup>12</sup> kemudian dalam surat al-Taubah ayat 103 juga dinyatakan:

“*Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'akan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*” (QS. al-Taubah: 108)

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjukkan pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai

---

<sup>9</sup> al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, hlm. 407-410.

<sup>10</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Syurq, tt), hlm. 255.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, jilid 1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 130.

<sup>12</sup> Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 108.

ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa atau gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>13</sup>

Selanjutnya dengan dasar al-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

*“Setiap orang muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: “wahai Nabi Allah. bagaimana yang tidak mempunya? Nabi menjawab: “Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “kalau tidak mempunyai pekerjaan? Nabi menjawab: “kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah” (al-Bukhari, 2001: 291)*

Yusuf Qardawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbakan.<sup>14</sup>

Dari beberapa dalil dan pendapat para ulama tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa kewajiban zakat profesi didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, artinya mencakup segala macam jenis harta yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, yang keseluruhan mendatangkan penghasilan dengan mencapai nisab, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, hasil ijtihad ulama atas kewajiban baru zakat profesi, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim, sebagaimana tuntunan dalam Syariat Islam.

Adapun mengenai ketentuan cara penghitungan zakat profesi, para ulama berbeda pendapat terkait nisab, tarif, dan waktu zakat profesi atau

---

<sup>13</sup> Laonso dan Jamil, hlm. 108.

<sup>14</sup> al-Qardhawi, *Fikih Zakat*, hlm. 259.

penghasilan. *Pertama*, nisab zakat profesi dianalogikan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan meng-*qiyās*-kannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni sebesar 85 gram emas (kira-kira senilai Rp 46,75 juta per tahun jika harga emas per gram nya Rp 550 ribu) dengan tarif sebesar 2,5 persen dikeluarkan setiap tahun atau pada saat pendapatannya mencapai nisab. *Kedua*, nisab zakat profesi dianalogikan dengan nisab zakat hasil pertanian, yaitu lima wasaq atau senilai 653 kg beras (kira-kira senilai Rp 6,53 juta jika harga beras per kilo gram nya Rp 10 ribu) dengan tarif sebesar 5 atau 10 persen dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji. *Ketiga*, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan jika mencapai jumlah lima wasaq atau senilai 653 kg beras. Sedangkan, kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5 persen. Dengan analogi tersebut, nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5 persen. Hal ini disebut dengan *qiyās syabah*, yaitu nisab zakat pada pertanian dan kadar pada zakat emas dan perak.

Dari berabagai paparan ulama di atas, menunjukkan adanya beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, persentase, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini akan sangat bergantung pada *qiyās* (analogi) yang dilakukannya. Adapun dalam artikel ini, penulis akan mengkaji bagaimana penggunaan analogi *qiyās syabah* dalam penerapan persentase zakat profesi.

Menurut al-Gazali, kata *syabah* (keserupaan) pada hakikatnya dapat diperuntukkan untuk segala bentuk *qiyās*, karena pada dasarnya *far'u* diikutkan dengan hukum *ashl* sebab ada sesuatu yang serupa yang menghimpun keduanya.<sup>15</sup> Namun dalam perkembangannya, kata “*syabah*”

---

<sup>15</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, juz 2 (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, tt), hlm. 246.

digunakan sebagai terminologi khusus untuk menyebut salah satu jenis *qiyās*, yaitu *qiyās syabah*. Kemudian al-Gazali menambahkan bahwa makna *tasybih* adalah mengumpulkan antara *far'* dan *ashl* dengan menggunakan *sifat* yang bukan merupakan *illat* hukum, berbeda dengan *qiyās illat* yang *sifat*-nya merupakan *illat* hukum<sup>16</sup>.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *qiyās* terbagi menjadi dua, yaitu *qiyās ma'na* dan *qiyās syabah*. *Qiyās ma'na* merupakan *qiyās* yang umum dipahami oleh umat Islam (menggunakan *illat* hukum yang jelas dan pasti). Sedangkan *qiyās syabah* merupakan *qiyās* yang terjadi akibat adanya keserupaan antara suatu *far'u* dengan dua *ashl* yang berbeda dalam sisi yang berbeda. Jalan yang ditempuh ketika terjadi hal seperti itu adalah dengan mencari sisi yang paling serupa di antara kedua *ashl* tersebut kemudian hukum *far'u* diikuti dengan hukum *ashl* yang paling serupa dengannya.<sup>17</sup>

Sependapat dengan Imam Syafi'i, Imam Haromain al-Juwaini juga mengatakan bahwa salah satu pembagian dalam *qiyās* adalah dengan membaginya menjadi dua, yaitu *qiyās jaliy* dan *qiyās khafiy*. Namun sebagian ulama ada juga yang menyebutnya dengan sebutan lain, yaitu *qiyās illat* dan *qiyās syabah*. *Qiyās illat* merupakan *qiyās* yang menggunakan *illat* hukum sebagai pijakaanya dan ini merupakan *qiyās* yang disepakati keujjahannya oleh para ulama'. Sedangkan *qiyās syabah* merupakan *qiyās* yang menyamakan *far'* dengan *ashl* karena adanya banyak keserupaan dalam sifat-sifatnya, tetapi dengan tanpa menganggap bahwa sifat-sifat tersebut merupakan *illat* hukum *ashl*.<sup>18</sup>

Muhammad al-Amin al-Sinqithiy mengatakan bahwa permasalahan *qiyās syabah* sebagai salah satu metode untuk menemukan *illat* merupakan permasalahan yang paling rumit dan sulit untuk dipahami. Hal ini

---

<sup>16</sup> al-Ghazali, hlm. 247.

<sup>17</sup> Mansur bin Muhammad al-Sam'aniy, *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 165.

<sup>18</sup> Al-Juwaini, *Al-Talkhis fi Ushul al-Fiqh*, juz 3 (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996), hlm. 235-236.

sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama' *ushul*. Mereka mendefinisikan *qiyās syabah* dengan definisi yang beragam yang secara umum dapat diambil benang merah bahwa *sifat* yang dipakai dalam *qiyās syabah* berada di tengah-tengah antara *al-tard*<sup>19</sup> dan *al-munasib*<sup>20</sup>. Dilihat dari segi ketiadaan *munasabah* secara utuh, maka *qiyās* ini menyerupai *al-tard*. Sedangkan dilihat dari segi ketidak mungkinan untuk menafikan adanya *munasabah*, maka *qiyās* ini menyerupai *al-munasib*. Oleh karenanya *qiyās* ini disebut dengan *qiyās syabah* (serupa).<sup>21</sup>

Dari beragam definisi yang pernah dikemukakan oleh para ulama, Muhammad al-Amin al-Sanqithiy memilih dua definisi yang dianggap paling representatif. *Pertama*, definisi yang dibuat oleh al-Qadi Ya'qub bahwa *syabah* merupakan *qiyās* yang terjadi ketika adanya keragu-raguan untuk menyamakan *far'* dengan salah satu dari dua *ashl*, tetapi kemudian dipilihlah *ashl* yang memiliki paling banyak keserupaan dengan *far'*. *Kedua*, definisi yang menyatakan bahwa *qiyās syabah* merupakan *qiyās* yang mengumpulkan antara *ashl* dan *far'* dengan *sifat* yang diduga mengandung hikmah hukum yang berupa *jalb maslah}ah* (mendatangkan kebaikan) dan *daf' mafsadah* (menangkal keburukan).<sup>22</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama' Ushul tentang *qiyās syabah* sangat banyak dan beragam sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas. Hal ini juga berpengaruh terhadap munculnya banyak pembagian atau klasifikasi yang beragam pula terkait *qiyās syabah*. Walaupun demikian, semua itu memiliki esensi yang sama, yaitu *qiyās* yang tidak ditemukan *illat* hukum sebagai pijakannya, sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan mencari sisi yang paling serupa di antara kedua *ashl* tersebut kemudian hukum *far'* diikutkan dengan hukum *ashl* yang paling

---

<sup>19</sup> *al-Tard* adalah *qiyās* yang menggunakan sifat yang tidak ada kaitannya dengan hukum.

<sup>20</sup> *al-munasib* adalah *qiyās* yang menggunakan sifat yang berkaitan dengan hukum.

<sup>21</sup> Muhammad al-Amin al-Sanqithiy, *Muzakkarah Ushul al-Fiqh* (Makkah: Dar 'Alam al-Fawaid, 2005), hlm. 411.

<sup>22</sup> al-Sanqithiy, 412–13.

serupa dalam sifat-sifatnya (mengikat), tetapi dengan tanpa menganggap bahwa sifat-sifat tersebut merupakan *illat hukum ashl*.

Abu Bakar Ibnu al-Arabiy membagi *qiyās syabah* menjadi dua, yaitu *syabah khalqiy* dan *syabah hukmiy*. *Syabah khalqiy* seperti ijma' sahabat bahwa kafarat orang yang berburu merpati pada saat ihram adalah kambing dan kafarat burung unta adalah unta karena terdapat kesamaan ciptaan di antara keduanya. *Syabah hukmi* seperti pendapat para ulama' terkait penyerupaan wudlu dengan tayamum dalam hal membutuhkan niat karena keduanya merupakan *taharah* (bersuci).<sup>23</sup> Pembagain seperti ini juga dikemukakan oleh Imam Haromain dalam al-Burhan<sup>24</sup>.

Pembagian *qiyās syabah* menjadi dua macam seperti di atas juga dikemukakan oleh al-Sam'aniy dengan penyebutan yang sedikit berbeda tetapi memiliki esensi yang sama. al-Sam'any membagi *qiyās syabah* menjadi *syabah fi al-ahkam* dan *syabah fi al-surah*. Contoh dari *syabah fi al-ahkam* adalah penyamaan *wathi' syubhah* dengan *wathi'* dalam pernikahan dalam hal wajibnya mahar dan tidak adanya *had zina* karena secara hukum keduanya memiliki keserupaan. Kemudian contoh *syabah fi al-shurah* adalah penyamaan kuda dengan keledai dalam hal tidak wajibnya zakat karena keduanya memiliki bentuk yang serupa, dan juga penyamaan kuda dengan keledai dalam hal keharaman dagingnya.<sup>25</sup> Dari contoh-contoh tersebut dapat diketahui bahwa *syabah fi al-ahkam* sama dengan *syabah hukmiy* sedangkan *syabah fi al-shurah* sama dengan *syabah khalqiy* dalam pembagian yang dikemukakan oleh Abu Bakar Ibnu al-Arabiy.

Dr. Iyad bin Nami Al-Silmiy, seorang ulama kontemporer, juga lebih memilih pembagian *qiyās syabah* ke dalam dua macam. Dia menyebutkan bahwa *qiyās syabah* dibagi menjadi *syabah hissiy* dan *syabah hukmiy*. Ketika keserupaan yang terjadi antara *far'* dan *ashl* dapat dicapai atau diketahui dengan menggunakan panca indera, seperti penyamaan duduk pertama dan

---

<sup>23</sup> Abu Bakar Ibnu al-Arabi, *Al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh* (Amman: Dar al-Bayariq, 1999), hlm. 126-127.

<sup>24</sup> Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Qatar: Pemerintahan Qatar, 1979), hlm. 861.

<sup>25</sup> al-Sam'aniy, *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*, hlm. 166.

duduk kedua dalam shalat, maka keserupaan ini disebut dengan *syabah hissiy*. Adapun ketika keserupaan yang ada antara *far'* dan *ashl* berupa hukum, seperti rukun dengan rukun dan syarat dengan syarat, maka keserupaan ini disebut *syabah hukmiy*.<sup>26</sup> *Syabah hissiy* sama dengan *syabah khalqiy* dan *syabah fi al-surah* sedangkan *syabah hukmy* sama dengan *syabah hukmiy* (dalam pembagian Abu Bakar ibnu al-Araby) dan *syabah fi al-ahkam*.

Berbeda dengan beberapa pembagian di atas, Muhammad al-Amin al-Sinqithiy membagi *syabah* menjadi tiga macam sebagaimana berikut:

1. *Syabah* dalam hukum dan sifat secara bersamaan, seperti penyerupaan budak dengan harta karena secara hukum keduanya dapat diwariskan, dijual, dan dibeli. Kemudian budak juga disamakan dengan harta dalam sifatnya, yaitu harganya yang dapat naik dan turun berdasarkan baik buruknya kualitas barang tersebut.
2. *Syabah* dalam sifat saja, seperti penyerupaan makanan-makanan pokok dengan gandum karena dapat mengandung riba.
3. *Syabah* dalam hukum saja, seperti penyerupaan berduaan dengan jimak karena secara hukum keduanya mewajibkan mahar.<sup>27</sup>

Pembagian *qiyās syabah* yang lebih lengkap dikemukakan oleh al-Mawardiyy dalam *al-Hawi al-Kabir*. Pada dasarnya al-Mawardiyy membagi *qiyās syabah* menjadi dua sama seperti pembagian yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi dari dua pembagian tersebut dimunculkan tiga pembagian lagi di dalamnya. Dua pembagian pokok *qiyās syabah* menurut al-Mawardiyy yaitu *qiyās tahqiq* dan *qiyās taqrib* yang akan diperinci lagi sebagaimana berikut:

*Pertama, qiyās tahqīq* merupakan *qiyās* yang keserupaannya berupa suatu ketentuan hukum. *Qiyās* ini terbagi menjadi tiga kasus, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Iyad bin Nami Al-Silmi, *Ushul al-Fiqh alladzi La Yasa' al-Faqih Jahlahu* (Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2005), hlm. 170-171.

<sup>27</sup> al-Sanqithiy, *Muzakkarah Ushul al-Fiqh*, hlm. 412-413.

- a. Ketika terjadi keraguan untuk menqiyāskan hukum *far'* dengan salah satu dari dua *ashl* dengan ketentuan apabila *far'* tersebut diserupakan dengan salah satu *ashl* maka menjadi *qiyās* yang batal, tetapi ketika diserupakan dengan *ashl* yang lain tidak menjadi batal, maka dalam kasus ini dipilihlah *ashl* yang kedua meskipun yang kedua lebih sedikit keserupaannya dari pada yang pertama. Contohnya adalah budak dalam hak kepemilikan, apakah dia mempunyai hak kepemilikan atau tidak? Apabila dia diqiyāskan dengan orang merdeka maka *qiyās* tersebut menjadi batal sebab budak tidak berhak mendapatkan hak warisan. Dengan demikian maka yang lebih tepat adalah mengqiyāskannya dengan binatang bahwa dia tidak bisa mempunyai hak kepemilikan. Hal ini dipilih meskipun secara umum budak lebih banyak menyerupai orang merdeka.
- b. Ketika terjadi keraguan untuk menqiyāskan hukum *far'* dengan salah satu dari dua *ashl* dengan ketentuan apabila *far'* tersebut diserupakan dengan masing-masing dari dua *ashl* tidak menghasilkan *qiyās* yang batal, maka yang dipilih dalam kasus ini adalah *ashl* yang paling banyak keserupaannya. Contohnya ketika terjadi tindak kriminal yang melukai anggota badan seorang budak, apakah dia diserupakan dengan orang merdeka sehingga wajib adanya perhitungan *jinayah* ataukah diserupakan dengan binatang sehingga wajib mengganti harga anggota yang dilukai tersebut. Dalam hal ini budak menyerupai binatang karena dia dimiliki dan dapat diwariskan serta menyerupai orang merdeka sebab budak merupakan anak Adam, menerima *khithab*, *mukallaf*, dan adanya kewajiban *qishash* dan *kafarah* ketika dibunuh. Dengan demikian dalam kasus ini budak tersebut diqiyāskan dengan orang merdeka sebab terdapat lebih banyak keserupaan dengannya sehingga tindak kriminal yang melukai anggota badan sang budak harus ditegakkan sesuai ketentuan *jinayah*.

---

<sup>28</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, juz 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), hlm. 148-149.

- c. Ketika terjadi keraguan untuk menqiyāskan hukum *far'* dengan salah satu dari dua *ashl* yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda dan sebagian dari kedua sifat tersebut terdapat dalam *far'* dengan kadar yang berbeda dalam artian yang satu lebih unggul dari yang lain. Maka dalam kasus ini yang digunakan adalah *ashl* yang memiliki sifat yang lebih unggul. Contohnya yaitu penetapan riba terhadap tumbuhan *myrobalan* dan *scammonia* (tanaman berbuah). Apakah boleh adanya riba karena keduanya dianggap sebagai kayu ataukah tidak boleh karena dianggap sebagai makanan. Dalam kasus ini kedua tumbuhan tersebut diqiyāskan kepada makanan sehingga tidak boleh adanya riba di dalamnya. Jalan ini dipilih meskipun keduanya bukan makanan utama tetapi dalam kasus ini lebih layak dianggap sebagai makanan dari pada dianggap sebagai kayu-kayuan.

*Kedua, qiyās taqrib* merupakan *qiyās* yang keserupaannya berupa sifat-sifat. *Qiyās* ini juga terbagi menjadi tiga kasus, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Ketika terjadi keraguan untuk menqiyāskan *far'* dengan salah satu dari dua *ashl* yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda dan kedua sifat tersebut terdapat dalam *far'*, maka yang dipilih adalah *ashl* yang memiliki sifat lebih dominan. Contohnya ketika ada *ashl* pertama ditetapkan bahwa *illat*-nya adalah warna putih dan *ashl* kedua *illat*-nya adalah warna hitam sedangkan *far'* memiliki warna putih dan hitam, maka dalam kasus seperti ini harus dipertimbangkan mana yang lebih dominan. Ketika lebih dominan warna putih maka diqiyāskan kepada *ashl* pertama, sebaliknya ketika lebih dominan warna hitam maka diqiyāskan kepada *ashl* kedua.
- b. Ketika terjadi keraguan untuk menqiyāskan *far'* dengan salah satu dari dua *ashl* yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda dan kedua sifat tersebut tidak dimiliki *far'* tetapi hanya mendekati saja, maka dalam kasus ini dipililah *ashl* yang sifatnya lebih dekat. Contohnya ketika ada

---

<sup>29</sup> al-Mawardi, hlm. 149-151.

*ashl* pertama ditetapkan bahwa illatnya adalah warna putih dan *ashl* kedua ilatnya adalah warna hitam sedangkan *far'* memiliki warna hijau, maka dalam hal ini dipilih *ashl* yang lebih dekat sifatnya sehingga dipililah *ashl* yang kedua (hitam) karena warna hitam lebih dekat kepada hijau dari pada putih.

- c. Ketika terjadi keraguan untuk menqiyāskan *far'* dengan salah satu dari dua *ashl* yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda dan kedua sifat tersebut dimiliki *far'* tetapi salah satu *ashl* memiliki jenis yang sama dengan *far'*, maka dalam kasus ini dipililah *ashl* yang sejenis dengan *far'*. Contohnya ketika ada *far'* dari jenis *thaharah* sedangkan *ashl* pertama juga dari jenis *thaharah* tetapi *ashl* kedua dari jenis shalat, maka dipililah *ashl* pertama yang sejenis.

Kemudian al-Mawardiy menambahi bahwasanya masih terdapat pembagian yang ke empat tetapi pembagian ini diperselisihkan antara kemungkinan terjadi dan tidaknya. Kasus ini yaitu ketika terjadi keraguan untuk menqiyāskan *far'* dengan salah satu dari dua *ashl* yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda dan kedua sifat tersebut terdapat dalam *far'* dengan kadar yang sama dan tidak bisa diunggulkan salah satu.<sup>30</sup>

Adapun pembagain yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa salah satu pembagian *syabah* yang dicetuskan oleh para ulama' adalah dengan membaginya menjadi dua macam:

1. Apabila keserupaan yang terjadi antara *far'* dan *ashl* berupa suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syara', maka keserupaan ini disebut dengan *syabah hukmiy* atau *syabah fi al-ahkam*.
2. Apabila keserupaan yang terjadi antara *far'* dan *ashl* berupa sesuatu yang dapat diketahui dan diperiksa oleh panca indera seperti bentuk dan tabiat, maka keserupaan ini disebut dengan *syabah khalqiy*, *syabah hissiy*, atau *syabah fi al-surah*.

---

<sup>30</sup> al-Mawardiy, hlm. 151.

Berpijak pada teori *qiyās syabah* yang telah dipaparkan di atas, maka penjelasan mengenai penetapan ketentuan zakat profesi dengan menggunakan *qiyās syabah* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan rukun *qiyās*. *Qiyās* memiliki empat rukun, yaitu *ashl, far'*, hukum *ashl*, dan '*illah*. Namun, terdapat dua perbedaan antara *qiyās* secara umum dengan *qiyās syabah*. *Qiyās* secara umum memiliki satu *far'* dan satu *ashl*. Sedangkan dalam *qiyās syabah* memiliki satu *far'* dan dua *ashl*. Selain itu, *qiyās syabah* tidak memiliki '*illah* melainkan digantikan dengan *syabah* (keserupaan). Adapun terkait dengan ketentuan perhitungan zakat profesi, maka dalam kasus ini zakat profesi secara otomatis menjadi *far'* karena merupakan kasus baru yang hendak dicari hukumnya. Kemudian yang menjadi *ashl* adalah zakat pertanian dan zakat emas perak. Karena ada dua *ashl*, maka otomatis ada dua hukum *ashl*. Hukum *ashl* pertama adalah ketentuan terkait nisab zakat pertanian sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi dan dikeluarkan zakat sebesar 10% ketika lahan tadah hujan dan 5% ketika menggunakan irigasi dan perawatan. Hukum *ashl* kedua adalah ketentuan terkait nisab zakat emas dan perak sebesar 85 gram emas atau 595 gram perak dan dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Kedua, keserupaan zakat profesi dengan zakat pertanian. Zakat profesi merupakan *far'* yang akan dicari ketentuan hukumnya. Terdapat dua hal yang dicari tentang ketentuan zakat, yaitu nisab dan persentase zakat yang dikeluarkan. Zakat profesi memiliki keserupaan dengan dua *ashl*, yaitu zakat pertanian dan zakat emas perak. Keserupaan profesi dengan pertanian terletak pada proses mendapatkan harta yang masing-masing membutuhkan modal dan usaha. Keserupaan ini termasuk ke dalam kategori *syabah khalqiy/syabah hissiy/syabah fi al-surah* karena bentuk keserupaannya dapat diketahui oleh panca indera dan tidak terletak pada ketentuan hukum. Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-peofesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, semua profesi tersebut kelihatannya tidak membutuhkan modal, namun ia sebenarnya tetap

memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telephon, rekening listrik, dan lain-lain. Hal ini tentu berbeda dengan emas dan perak karena keduanya merupakan harta simpanan dan tidak berbentuk usaha ataupun kegiatan sebagaimana profesi atau pertanian.

Ketiga, keserupaan zakat profesi dengan zakat emas dan perak. Selain memiliki keserupaan dengan zakat pertanian, zakat profesi juga memiliki keserupaan dengan zakat emas dan perak. Profesi, apapun bentuknya, merupakan suatu usaha yang secara umum menghasilkan bayaran berupa uang. Uang merupakan alat tukar sekaligus juga dapat menjadi harta simpanan. Dari sisi ini lah uang memiliki kesamaan dengan emas dan perak karena ketiganya dapat dijadikan sebagai harta simpanan. Keserupaan ini juga termasuk ke dalam kategori *syabah khalqiy/syabah hissiy/syabah fi al-surah* karena bentuk keserupaannya dapat diketahui oleh panca indera dan tidak terletak pada ketentuan hukum. Hal ini tentu berbeda dengan pertanian karena pada dasarnya pertanian tidak menghasilkan uang tetapi menghasilkan barang, meskipun pada kebanyakan praktik, barang tersebut akan dijual.

Keempat, penetapan nisab dan persentase zakat profesi dengan *qiyās syabah*. Di satu sisi, zakat profesi memiliki keserupaan dengan zakat pertanian terkait dengan kebutuhan terhadap modal dan usaha untuk menghasilkan harta. Oleh karenanya keserupaan ini menjadi acuan dalam men-*qiyās*-kan zakat profesi kepada zakat pertanian dalam hal nisab zakatnya. Dengan demikian, nisab zakat profesi adalah 653 kg padi. Di sisi lain, zakat profesi memiliki keserupaan dengan zakat emas dan perak dalam hal jenis harta yang dihasilkan, dalam hal ini adalah uang atau alat tukar yang bisa dijadikan simpanan. Keserupaan ini menjadi acuan dalam men-*qiyās*-kan zakat profesi kepada zakat emas dan perak dalam hal persentase zakat yang dikeluarkan. Dengan demikian, persentase yang dikeluarkan dalam zakat profesi adalah 2,5%.

### C. Kesimpulan

Zakat profesi merupakan kasus baru yang belum ditemukan dan dibahas ketentuannya oleh para ulama terdahulu sehingga hal ini menjadi bahan ijtihad bagi ulama kontemporer. Salah satu metode yang digunakan oleh para ulama' kontemporer dalam menentukan nisab dan persentase zakat profesi adalah dengan menggunakan *qiyās syabah*. *Qiyās syabah* adalah *qiyās* yang tidak ditemukan *illat* hukum sebagai pijakannya dan muncul keraguan untuk menyamakan *far'* dengan salah satu dari dua *ashl*, sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan mencari sisi yang paling serupa (*syabah*) di antara kedua *ashl*, kemudian hukum *far'* diikutkan dengan hukum *ashl* yang paling serupa dalam sifat-sifatnya (mengikat), tetapi dengan tanpa menganggap bahwa sifat-sifat tersebut merupakan *illat* hukum *ashl*.

Para ulama membagi kategori *qiyās syabah* dengan berbagai macam pembagian, tetapi ada dua pembagian utama *qiyās syabah* yang disepakati mayoritas ulama, yaitu: 1) apabila keserupaan yang terjadi antara *far'* dan *ashl* berupa suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syara', maka keserupaan ini disebut dengan *syabah hukmiy* atau *syabah fi al-ahkam*. 2) Apabila keserupaan yang terjadi antara *far'* dan *ashl* berupa sesuatu yang dapat diketahui dan diperiksa oleh panca indera seperti bentuk dan tabiat, maka keserupaan ini disebut dengan *syabah khalqiy*, *syabah hissiy*, atau *syabah fi al-surah*.

Zakat profesi memiliki keserupaan dengan zakat pertanian dan zakat emas perak. Dalam satu sisi, profesi memiliki keserupaan dengan pertanian dalam hal kebutuhan terhadap modal dan usaha untuk menghasilkan harta (*syabah khalqiy*, *syabah hissiy*, atau *syabah fi al-surah*), sehingga atas dasar tersebut ketentuan nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg padi. Di sisi lain, profesi juga memiliki keserupaan dengan emas dan perak karena profesi menghasilkan harta berupa uang yang merupakan alat transaksi dan harta simpanan sebagaimana emas

dan perak (*syabah khalqiy*, *syabah hissiy*, atau *syabah fi al-surah*), sehingga atas dasar keserupaan tersebut persentase zakat yang dikeluarkan dalam zakat profesi disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5% dari total penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Qatar: Pemerintahan Qatar, 1979.
- . *Al-Talkhis fi Ushul al-Fiqh*. juz 3. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. juz 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- aniy, Mansur bin Muhammad al-Sam'. *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*. juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Arabi, Abu Bakar Ibnu al-. *Al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*. Amman: Dar al-Bayariq, 1999.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. juz 2. Beirut: Maktabah al-Ashriyah, tt.
- Iyad bin Nami Al-Silmi. *Ushul al-Fiqh alladzi La Yasa' al-Faqih Jahlahu*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2005.
- Laonso, Hamid, dan Muhammad Jamil. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Mawardiy, Ali bin Muhammad al-. *Al-Hawi al-Kabir*. juz 16. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Fikih Zakat*. terj. Salman Harun. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- . *Fiqh al-Zakah*. juz 1. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an*. jilid 1. Beirut: Dar al-Syurq, tt.
- Sanqithiy, Muhammad al-Amin al-. *Muzakkarah Ushul al-Fiqh*. Makkah: Dar 'Alam al-Fawaid, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. jilid 1. Jakarta: Logos, 1997.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.